



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

IKBAL ALHAMID, tempat tanggal lahir: Kaimana, 11 September 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemin, RT. 006 RW. 000, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 24 Juli 2023, dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa S. AHMAD ALHAMID dan SYARIFA MASAD ALHAMID telah melangsungkan perkawinan di Kei besar, 17 Juli 1999 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor: 23,06,IX,2008 (Fotocopy akta nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama yang diberi nama SYAID MUTAHAR ALHAMID lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 (Fotocopy Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua SYAID MUTAHAR ALHAMID sampai saat ini bertempat tinggal di Dusun mangon, RT.000/RW.000 Kelurahan Tual, kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Terlampir);
4. Bahwa SYAID MUTAHAR ALHAMID sejak bulan juni 2022 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jalan Utarum Bantemin, RT.006/RW.000 Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SYAID MUTAHAR ALHAMID ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari SYAID MUTAHAR ALHAMID untuk mendaftar TNI AD di Kaimana ;
7. Bahwa penunjukan wali dari SYAID MUTAHAR ALHAMID tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari SYAID MUTAHAR ALHAMID lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ikbal Alhamid dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208011109770002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010108080007 atas nama kepala keluarga Ikbal Alhamid, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/IX/2008 antara S. Ahmad Alhamid dengan Syarifa Masad Alhamid, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama S. Ahmad Alhamid dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102101903690001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifa Masad Alhamid dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8172024101700002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102CLT2309200803256 atas nama Syaid Mutahar Alhamid selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102101809070025 atas nama kepala keluarga S. Ahmad Alhamid, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tual Nomor M-SMK/K13-3/1400600 atas nama Syaid Mutahar Alhamid, selanjutnya diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua kandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;-

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYEH IDRUS ALHAMID:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ke pengadilan adalah permohonan penetapan sebagai wali dari Syaid Mutahar Alhamid untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana
- Bahwa Syaid Mutahar Alhamid merupakan anak dari pasangan suami istri S. Ahmad Alhamid dengan Syarifa Masad Alhamid yang lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Syaid Mutahar Alhamid telah menikah secara resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/IX/2008;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Syaid Mutahar Alhamid masih hidup serta saat ini tinggal dan menetap di Kota Tual, Provinsi Maluku;
- Bahwa Syaid Mutahar Alhamid tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa orang tua kandung Syaid Mutahar Alhamid tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Syaid Mutahar Alhamid selama kepengurusan administrasi mendaftar sebagai TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Syaid Mutahar Alhamid untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penetapan pengadilan diperlukan karena merupakan persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

2. ARAFIK ALHAMID:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ke pengadilan adalah permohonan penetapan sebagai wali dari Syaid Mutahar Alhamid untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana
- Bahwa Syaid Mutahar Alhamid merupakan anak dari pasangan suami istri Sahmad Alhamid dengan Syarifa Masad Alhamid yang lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Syaid Mutahar Alhamid telah menikah secara resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/IX/2008;
- Bahwa kedua orang tua Syaid Mutahar Alhamid masih hidup serta saat ini tinggal dan menetap di Kota Tual, Provinsi Maluku;
- Bahwa Syaid Mutahar Alhamid tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa orang tua kandung Syaid Mutahar Alhamid tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Syaid Mutahar Alhamid selama kepengurusan administrasi mendaftar sebagai TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Syaid Mutahar Alhamid untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penetapan pengadilan diperlukan karena merupakan persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Syaid Mutahar Alhamid sebagai syarat pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo*, Syaid Mutahar Alhamid tercatat lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 yang artinya saat ini memang belum berusia 21 tahun dan dapat dikategorikan belum dewasa menurut hukum karena yang dikategorikan belum dewasa menurut KUHPdata adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Namun di sisi lain terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum bagi Syaid Mutahar Alhamid karena perwalian sebagaimana perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPdata namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun orang tua kandung dari Syaid Mutahar Alhamid sebenarnya masih hidup namun semenjak bulan Juni 2022 hingga saat ini Syaid Mutahar Alhamid tinggal dengan Pemohon di Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, atas nama Syaid Mutahar Alhamid tercatat lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 adalah anak dari pasangan suami istri S Ahmad Alhamid dengan Syarifa Masad Alhamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Syaid Mutahar Alhamid saat ini sudah tidak tinggal dengan Syaid Mutahar Alhamid, oleh karenanya saat ini Syaid Mutahar Alhamid tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan Paman dari Syaid Mutahar Alhamid;

Menimbang, bahwa Syaid Mutahar Alhamid akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai orang terdekat dari Syaid Mutahar Alhamid ingin mengajukan diri sebagai wali dimana hal tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya yang saat ini tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Syaid Mutahar Alhamid dalam hal pendaftaran TNI AD (*Vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI AD, oleh karena Pernohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian ini adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Syaid Muthar Alhamid Lahir di Tual pada tanggal 18 Desember 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **SYAID MUTAHAR ALHAMID** lahir di Tual, pada tanggal 18 Desember 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

WELDA FIFIN S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim
	TTD